

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA
KORUPSI SUAP YANG DILAKUKAN OLEH
PEJABAT NEGARA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
942K/Pid.Sus/2022)**

Disusun dan diajukan oleh :

YUNITA SARA GRACESIA MATASIK

B011191323



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP YANG
DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942K/Pid.Sus/2022)

OLEH :

YUNITA SARA GRACESIA MATASIK

B011191323

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA
KORUPSI SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942K/PII.SUS/2022)**

Disusun dan diajukan oleh :

YUNITA SARA GRACESIA MATASIK

B011191323

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua


Sekretaris

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ardi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Yunita Sara Gracesia Matasik
Nomor Induk Mahasiswa : B011191323
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA
KORUPSI SUAP YANG DILAKUKAN OLEH
PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR
942K/PID.SUS/2022)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.

Makassar, 24 Mei 2023

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.uhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Yunita Sara Gracesia Matasik
N I M	: B011191323
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 942K/Pid.Sus/2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim .SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Yunita Sara Gracesia Matasik
NIM : B011191323
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942K/Pid.Sus/2022) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 26 Juli 2023

Yang Menyatakan



Yunita Sara Gracesia Matasik

ABSTRAK

YUNITA SARA GRACESIA MATASIK (B011191323), dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Suap Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942K/Pid.Sus/2022)” dibawah bimbingan **Hijrah Adhyanti Mirzana**, selaku pembimbing utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas**, selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dapatkah pemberatan pidana karena jabatan pada Pasal 52 KUHP diterapkan kepada pejabat negara yang melakukan tindak pidana suap. Serta untuk menganalisis penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat negara dalam putusan Mahkamah Agung nomor 942K/Pid.Sus/2022.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pemberatan pidana pada Pasal 52 KUHP dapat diterapkan terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi suap apabila memenuhi unsur-unsur pemberatan pada pasal tersebut. (2) Penerapan hukum pidana materiil pada putusan Mahkamah Agung nomor 942K/Pid.Sus/2022 telah tepat karena perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang didakwakan. Jaksa dalam tuntutananya tidak tepat dimana tidak memperhatikan keadaan saat terdakwa melakukan tindak pidana. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak tepat karena hakim kasasi berperan ganda sebagai *judex juris* dan *judex facti* sehingga telah melewati batas pemeriksaan tingkat kasasi merujuk Pasal 253 KUHP.

Kata Kunci : Pejabat Negara; Suap; Tindak Pidana Korupsi;

ABSTRACT

YUNITA SARA GRACESIA MATASIK (B011191323), with the title "Juridical Review of the Corruption Crime of Bribery Committed by State Officials (Study of Supreme Court Decision Number 942K/Pid.Sus/2022)" under the guidance of Hijrah Adhyanti Mirzana and Andi Muhammad Aswin Anas.

This study aims to analyze whether criminal sanctions due to position in Article 52 of the Criminal Code are applied to state officials who commit bribery. As well as to analyze the application of criminal law and judges' legal considerations for bribery committed by state officials in the Supreme Court decision number 942K/ Pid. Sus/2022.

This study uses normative legal research methods with statutory and case approaches. The legal materials used are primary, secondary and prescriptive-normative legal materials.

*The results of this study shows: (1) The criminal penalties in Article 52 of the Criminal Code can be applied to state officials who commit bribery corruption if they fulfill the aggravating elements in that article. (2) The application of material criminal law to the Supreme Court decision number 942K/Pid. Sus/2022 is correct because the defendant's actions have matched the formulation of the offense being charged. The prosecutor in his charge was inaccurate which did not pay attention to the circumstances when the defendant committed the crime. The judge's considerations in making a decision were not quite right because the cassation judge played a dual role as *judex juris* and *judex facti* so that passed the examination limit at the cassation level referring to article 253 of the Criminal Procedure Code.*

Keywords: Bribes; Corruption Crime; State officials;

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas cinta kasih-Nya, pertolongan-Nya dan kebaikan-Nya serta kekuatan maupun kesehatan yang diberikan kepada penulis, hingga pada akhirnya tugas skripsi yang merupakan tugas akhir dari penulis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Suap Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942K/Pid.Sus/2022)”** dapat diselesaikan.

Suatu kebanggaan terbesar yang penulis rasakan karena pada akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan, hal tersebut merupakan perjuangan dan bukti penulis bertanggungjawab penuh selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terlepas dari itu, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh daripada kata sempurna, masih banyak terdapat kekurangan dari skripsi ini. Sehingga dengan kerendahan hati, penulis menerima segala kritik maupun saran yang membangun kepada penulis maupun untuk skripsi ini. Besar harapan penulis, skripsi ini dapat menjadi acuan dan bahan untuk menambah wawasan teman-teman yang juga menempuh Pendidikan yang sama dengan penulis.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi

ini. Terutama kepada orang tua penulis, Papa Yunus Mande Matasik dan Mama Elisa Natalina yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta saudara penulis, Abang Yosua Aripasetya Matasik, Abang Daniel Paskah Matasik, Abang Nimrod Sombolinggi dan Adek Kezia Adinda Matasik yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan kepada penulis selama ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah luar biasa membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
5. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis yang selama ini telah membantu, mendorong, menasihati serta mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H., M.H dan Arnita Pratiwi Arifin S.H., LL.M selaku Dosen Penguji Penulis, terima kasih atas kritikan yang membangun kepada Penulis untuk lebih baik lagi dalam skripsi ini.
7. Prof. Dr. Anwar Boharima S.H., M.H selaku Penasehat Akademik Penulis, terima kasih atas nasihat dan ilmunya selama penulis menempuh Pendidikan.
8. Dr. Nur Azisa S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu dan nasihat yang diberikan kepada Penulis selama Penulis menempuh Pendidikan.
10. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.

11. Kepada keluarga Matasik dan Bedjo yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
12. Kepada Byun Baekhyun, Mark Lee, Lee Taeyong, EXO dan NCT yang secara tidak langsung sudah memberikan semangat dan kebahagiaan kepada penulis dalam menjalani Pendidikan hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis.
13. Kepada sahabat penulis Vhinolia Permata Bamba, Hardiyansah Hasan dan Vricilya Rita yang sudah Penulis anggap saudara sendiri, terima kasih sudah setia menemani, mendoakan dan mensupport penulis.
14. Kepada sahabat penulis dari mahasiswa baru yang sudah penulis anggap sebagai saudara dan sampai saat ini selalu ada disamping penulis, Fauziah Puspitasari dan Asti Linda Sari, terima kasih kesetiaan dan cinta kasihnya menemani penulis dalam suka dan duka serta memberikan semangat kepada penulis.
15. Kepada sahabat KKN yang sudah menjadi saudara penulis, Ne' Renge Kids, Desiana Israel Atong dan Friska Viana Rinding, terima kasih atas persahabatannya dari KKN sampai sekarang yang terus terjalin, terima kasih untuk cinta kasihnya kepada penulis.
16. Kepada Pengurus Wiseful PMK FH UH, Kak Sonmen, Kak Irene, Kak Unan, Kenneth, Arizky, Ricko, Melisa, Ela, Tere, Adil, Angie, Norain, Chindy, Kezia, Josua, Fika serta teman-teman PMK yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan cinta

kasih serta pengalaman berharga selama penulis menempuh Pendidikan.

17. Kepada teman-teman KKN Tematik Desa Wisata Toraja Utara Gelombang 108 atas pertemanannya selama satu bulan menjalani KKN di Toraja Utara.
18. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan balasan atas setiap kebaikan yang dilakukan.

Makassar, 17 April 2023

Penulis

Yunita Sara Gracesia Matasik

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
1. Tipe Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Bahan Hukum	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PEMBERATAN PIDANA KARENA JABATAN DALAM PASAL 52 KUHP TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP	16

A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	22
B. Korupsi.....	24
1. Pengertian Korupsi	24
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	27
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	29
C. Tindak Pidana Korupsi Suap.....	35
1. Suap	35
2. Tindak Pidana Suap	36
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap	40
D. Pemberatan Pidana	42
E. Analisis Pemberatan Pidana Karena Jabatan Dalam Pasal 52 KUHP Terhadap Pejabat Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap	45

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.942K/PID.SUS/2022	61
A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan	61
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	66
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana dan Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Suap pada Putusan Mahkamah Agung No.942K/Pid.Sus/2022.	69
a. Posisi Kasus.....	69

b. Dakwaan Penuntut Umum.....	73
c. Tuntutan Penuntut Umum.....	73
d. Pertimbangan Hakim	74
e. Amar Putusan.....	77
f. Analisis Penulis	80
BAB IV PENUTUP	106
A. KESIMPULAN.....	106
B. SARAN	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan memberikan sesuatu sebagai wujud penghormatan memang sudah berakar kuat pada budaya Indonesia. Praktik pemberian hadiah atau sistem upeti yang telah berlangsung selama berabad-abad itu tetap menjadi pola transfer kekuasaan antara rakyat dan penguasa ketika para birokrat di Indonesia sudah harus bekerja dengan sistem administrasi modern. Pola *patron-client* di mana upeti merupakan alat tukar kekuasaan dianggap sebagai standar yang wajar diantara para birokrat modern atau pamong-praja di Indonesia.¹

Kebiasaan memberikan upeti tersebut sudah mengakar dalam budaya birokrasi, sehingga budaya upeti atau yang dipahami oleh masyarakat sebagai pemberian, sangat sulit diberantas. Banyak orang mengatakan bahwa karena sistem upeti dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka hal ini lama kelamaan mengarah kepada suap sehingga menyebabkan korupsi membudaya diantara bangsa Indonesia. Pola pikir masyarakat yang membenarkan tradisi pemberian hadiah, kurangnya komitmen moral para pejabat, dorongan faktor ekonomi birokrasi karena

¹ Peter Verhezen, 2003, *From a Culture of Gifts to a Culture of Exchange (of gifts) An Indonesian Perspective on Bribery*, Antropologi Indonesia, Jakarta, hlm. 7

pendapatan yang layak, sangat mungkin menjadi faktor pemicu merebaknya praktik-praktik suap.²

Suap terjadi berulang-ulang karena telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat untuk mempermudah dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah, dan sebaliknya pejabat pemerintah menggunakan kesempatan itu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi, hal ini terkait dengan perilaku dari anggota masyarakat dan pejabat pemerintah yang korup.³

Korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan kotor yang dilakukan para penyelenggara negara dan pejabat negara itu bahkan lebih besar; yakni terampasnya hak-hak rakyat dan masyarakat luas, hak menikmati pembangunan, hak hidup layak karena mereka dililit kemiskinan, hak mendapat pendidikan yang ideal, dan bahkan hak-hak dasar hidup lainnya yang mestinya didapatkan siapa pun. Tapi karena korupsi yang makin merajalela, semua itu nyata di depan mata.⁴

Transparency International Indonesia telah mengeluarkan indeks persepsi korupsi (IPK) untuk tahun 2022. Pada indeks tersebut, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Indeks persepsi korupsi Indonesia semakin turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, indeks

² *Ibid.*,

³ Frans Hendra, 2014, *Gratifikasi Bukan Budaya* pada Newsletter Desain Hukum Komisi Hukum Nasional Vol. 14 No.3, Jakarta, hlm. 6

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014, *Pengantar Gratifikasi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 2

persepsi korupsi Indonesia memberikan skor 37. Turun 3 poin dari tahun 2019. Penurunan ini sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei.⁵ Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Indonesia masih dipersepsikan sebagai negara yang korup dan dipersepsikan relatif tak serius dan tidak konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi.

Walaupun pada saat ini indeks persepsi di Indonesia semakin turun tiap tahunnya tetapi tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari segi jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁶ Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi, penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.⁷

Edhy Prabowo menjadi menteri pertama di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah

⁵ Transparency International Indonesia: INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2021: KORUPSI, HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI, 25 Januari 2022.

⁶ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2

⁷ Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Setara Press, Malang, hlm. 5

atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Edhy Prabowo dijerat dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 majelis hakim memutuskan untuk memangkas hukuman Edhy menjadi 5 tahun penjara lebih singkat 4 tahun dari putusan Pengadilan Tinggi DKI. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun, terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan alasan menyunat pidana untuk Edhy yaitu bahwa terdakwa Edhy sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya bagi nelayan. Di antaranya Edhy mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/PERMEN-KP/2020. Peraturan tersebut diganti dengan tujuan adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu ingin memberdayakan nelayan dan untuk dibudidayakan karena potensi lobster di Indonesia sangat besar. Menurut Majelis Hakim Kasasi dalam Peraturan Menteri yang baru tersebut juga menjelaskan

bahwa eksportir disyaratkan untuk memperoleh benih bening lobster (BBL) dari nelayan kecil penangkap BBL, sehingga jelas perbuatan terdakwa Edhy tersebut untuk menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 yang memutuskan untuk memangkas hukuman Edhy Prabowo telah menciderai hukum dan melunturkan asas-asas hukum yang berlaku. Putusan Mahkamah Agung yang menurunkan hukuman terdakwa kasus korupsi Edhy Prabowo sangat tidak berdasar dan tidak adil. Jabatan Menteri yang sebagai jabatan publik yang pernah disandang harusnya menjadi faktor yang memberatkan putusan kasasi oleh majelis hakim di Mahkamah Agung, karena Edhy Prabowo melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatannya sebagai menteri yang mengartikan bahwa ia telah melanggar amanat yang diberikan oleh negara dan rakyat. Banyak ahli hukum juga menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim Mahkamah Agung tidak mencerminkan keagungan sebuah mahkamah. Selain itu putusan hakim dianggap tidak berpegang pada asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial, penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara, keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan dan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial yang

harusnya memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara serta semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan.

Putusan kasasi Edhy Prabowo di Mahkamah Agung membuat masyarakat merasa bahwa semangat pemberantasan korupsi di Mahkamah Agung menjadi lemah dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu putusan kasasi ini dianggap juga tidak memberikan efek jera dan memicu pejabat untuk melakukan korupsi. Majelis hakim seolah mengabaikan ketentuan Pasal 52 KUHP yang menegaskan pemberatan pidana bagi seorang pejabat tatkala melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya. Regulasi itu secara spesifik menyebutkan penambahan hukuman sepertiga, bukan justru dikurangi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul :

“Tinjauan Yuridis atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Suap yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara (Studi Putusan MA No. 942K/Pid.Sus/2022)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemberatan pidana karena jabatan dalam pasal 52 KUHP dapat diterapkan terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi suap?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap pada putusan Mahkamah Agung No.942K/Pid.Sus/2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberatan pidana karena jabatan dalam pasal 52 KUHP terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi suap.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap pada putusan Mahkamah Agung No.942K/Pid.Sus/2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a) Diharapkan penulisan ini dapat menjadi salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana korupsi suap yang dilakukan oleh pejabat negara.
- b) Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi suap yang dilakukan pejabat negara.

2. Manfaat praktis

- a) Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul tersebut.
- b) Dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia terutama dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana korupsi suap yang dilakukan pejabat negara.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil pencarian penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikan Yang Berada di Kota Makassar (Studi Putusan Nomor : 58/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks.), oleh Andi Cakrawala Santoso, Universitas Hasanuddin, pada tahun 2021. Karya ilmiah ini memiliki kemiripan dalam segi tindak pidana dan literatur yang dikaji, namun yang menjadi perbedaan adalah lokasi dan jenis kejahatan maupun instansi yang dijadikan objek penelitian, jenis kejahatan maupun instansi yang dilakukan oleh Andi Cakrawala Santoso yaitu berputar pada problematika terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan, sedangkan penulis lebih terfokus pada tindak pidana korupsi suap yang dilakukan oleh pejabat negara.
2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST), oleh Nur Fadly Hamka, Universitas Hassanuddin, pada tahun 2021. Karya ilmiah ini memiliki kemiripan dalam segi tindak pidana, namun yang menjadi perbedaan adalah pada karya ilmiah ini meneliti tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan penulis lebih terfokus pada tindak pidana korupsi suap yang dilakukan oleh pejabat negara.
3. Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Asas Ultra Petita Pada Tindak Pidana Korupsi Juliari Batubara (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Jkt. Pst)”, oleh Bella Mayang Sari, Universitas Jenderal Soedirman, pada tahun 2022. Karya ilmiah ini memiliki kemiripan dalam segi tindak pidana yang dikaji, namun yang menjadi perbedaan adalah pada karya ilmiah ini meneliti mengenai Asas *Ultra Petita* pada tindak pidana korupsi, sedangkan penulis lebih terfokus pada tindak pidana korupsi suap yang dilakukan oleh pejabat negara.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau banyak pula oleh para ahli menyebutnya sebagai penelitian hukum dogmatif, sesuai dengan bidang tugas dan karakternya dalam rangka evaluasi hukum positif, mengandung elemen preskriptif atau dimensi mengkaidahi, yaitu seperti apa baiknya jika ditujukan terhadap perundang-undangan maupun terhadap putusan pengadilan.⁸ Dengan kata lain, rekomendasi-rekomendasi penelitian normatif sangat mungkin berupa amandemen peraturan perundang-undangan atau rekomendasi bagaimana sebaiknya hakim memutus perkara dalam suatu kasus setelah memberikan anotasi atas suatu putusan pengadilan.⁹

⁸ Titon Slamet Kurnia (dkk), 2013, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Reorientasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 149

⁹ *Ibid.*,

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

A. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini juga disebut juga pendekatan juridis-normatif.

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.¹⁰

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹¹

B. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang

¹⁰ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133

¹¹ *Ibid*, hlm. 134

dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hukum hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹²

3. Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan peneliti yaitu data sekunder, yang bersumber dari:¹³

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta norma hukum lainnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu :
 - a. Undang–Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - d. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst;
 - e. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI; dan

¹² *Ibid*, hlm.138

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cahya Atma Pustaka*, Yogyakarta, hlm. 37

- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 942k/Pid.Sus/2022.
- 2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer meliputi, yurisprudensi putusan pengadilan, tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah ada, pendapat ahli yang terkait, jurnal dari kalangan sarjana hukum, serta karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum dengan meminta salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 942/Pid.Sus/2022/.
- b. Studi Pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, dan

melakukan penelusuran melalui media internet.¹⁴ Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan penulis untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif dan normatif. Sifat preskriptif yaitu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai- nilai keadilan, validitas aturan hukum sedangkan ilmu terapan ialah ilmu yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.¹⁵ Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:¹⁶

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 171

¹⁶ *Ibid.*,

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal- hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan¹⁷

¹⁷ *Ibid.*,

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PEMBERATAN PIDANA
KARENA JABATAN DALAM PASAL 52 KUHP TERHADAP
PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI SUAP**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, meskipun istilah ini tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda dan terdapat pula dalam *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda, namun tidak ditemukan penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit*.¹⁸ Namun secara *literlijk*, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit* adalah perbuatan.¹⁹

Berikut merupakan pendapat para ahli mengenai pengertian tindak pidana :

- 1) Pompe, mengartikan *Strafaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

¹⁸ Adami Chazawi, 2012, *Pembelajaran Hukum 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 31

¹⁹ *Ibid.*,

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.²⁰

2) Jonkers, merumuskan *Strafaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²¹

3) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²²

4) Moeljatno, yang mengartikan *Strafaarfeit* sebagai perbuatan pidana, dan mendefinisikan perbuatan pidana tersebut sebagai “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.²³

5) Andi Hamzah, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, menyebut “*Strafbaarfeit*” sebagai delik, memberikan defenisi yakni suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).²⁴

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 34

²¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 35

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid*, hlm. 37

²⁴ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana (selanjutnya disebut Andi Hamzah I)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

6) S.R. Sianturi, memberikan perumusan mengenai tindak pidana sebagai berikut, "Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)".²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang.

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana ialah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.²⁶

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

2) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

²⁵ S. R. Sianturi,1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni : Jakarta, hlm. 207

²⁶ *Ibid*, hlm. 208

Unsur rumusan tindak pidana dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Diketahui ada sebelas unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP, yaitu :²⁷

a) Unsur tingkah laku.

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dua jenis dari tingkah laku, yaitu:

- a. Tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*).
- b. Tingkah laku pasif atau negative (*nalaten*).

b) Unsur sifat melawan hukum.

Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (*wederrechtelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam aturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

c) Unsur kesalahan.

Istilah kesalahan (*schuld*) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah: *fout*. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan

²⁷ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 37

pertanggung jawaban, atau mengandung beban pertanggung jawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d) Unsur akibat konstitutif.

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada : (1) tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan (3) tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e) Unsur keadaan yang menyertai.

Unsur keadaannya yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

f) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Unsur syarat tambahan untuk memperberat tindak pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.²⁸

g) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah

²⁸ *Ibid*, hlm. 79

perbuatan dilakukan yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.²⁹

h) Unsur objek hukum tindak pidana.

Unsur tingkah laku atau perbuatan selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana. Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan dan menjadi unsur esensialia atau mutlak tindak pidana karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana. Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Dalam setiap rumusan tindak pidana selalu ada kepentingan hukum yang dilindungi, suatu jiwa dari rumusan tindak pidana.

i) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

j) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

²⁹ *Ibid*, hlm. 83

Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif. Bersifat objektif artinya terletak pada nilai atau harga objek, sedangkan bersifat subjektif artinya faktor yang meringankan itu terletak ada sikap batin si pembuatnya, ialah apabila tindak pidana dilakukan karena ketidaksengajaan atau *culpa*.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :³⁰

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).

³⁰ *Ibid.*,

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).³¹
- 5) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 6) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- 7) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*), dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- 8) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
- 9) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan

³¹ *Ibid*, hlm. 88

hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

- 10) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

B. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptos* yang disalin ke berbagai Bahasa. Misalnya disalin dalam Bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam Bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam Bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari Bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam Bahasa Indonesia.³² *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruption* dalam Bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.³³

Sudarto mengatakan, bahwa istilah korupsi berasal dari perkataan *corruption* yang berarti kerusakan. Disamping itu, perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk.

³² Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 72

³³ S. Wojowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Penerbit PT Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 128

Korupsi banyak disangkutpautkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.³⁴ Menurut Fockema Andreae, bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Dalam Bahasa Inggris, korupsi berarti "*bribery*" atau "*seduction*".³⁵

Berikut merupakan beberapa pendapat ahli dan beberapa sumber mengenai pengertian korupsi :

- a) Leisle Palmer mengartikan korupsi sebagai "*the use of public power for private profit...in a way that constitutes a break of law...*"*this covers the case not only of an official who receives bribes either to act or not to act, but also of the one who takes none, but uses his offices to enrich himself illegally*". Lebih lanjut dikatakan bahwa "*the term of private is to be understood as not limited to the official, but also including a group or class with which he identifies, while profit should be taken to cover all forms of advantage or benefit, not merely financial*".³⁶
- b) Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, H.Lindsey menyatakan, bahwa korupsi berarti memungut uang pelayanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang

³⁴ Sajipto Rahadjo, 2005, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan". Jurnal Hukum Progresif. Semarang: PDIH Undip, Volume 1/Nomor 1/April 2005, hlm. 17. Dalam Yudi Kristiana, 2009, *Menuju Kejaksanaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Masyarakat Transparansi Indonesia bekerjasama dengan National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, hlm. 49

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)* Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 50

untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi di dalam tubuh organisasi (misalnya penggelapan uang) atau di luar organisasi (misalnya pemerasan). Korupsi kadang-kadang membawa dampak positif di bidang sosial, namun pada umumnya korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan dan ketimpangan.³⁷

c) Noonan memberikan deskripsi yang lebih jelas untuk membedakan penyuapan dengan pemberian hadiah. Hadiah yang sah biasanya dapat dibedakan dengan uang suap yang tidak sah. Hadiah yang dapat diberikan secara terbuka di depan orang ramai sedangkan uang suap tidak.³⁸

d) Shleifer dan Vishny mengatakan, bahwa korupsi adalah penjualan barang-barang milik pemerintah oleh pegawai negeri untuk keuntungan pribadi. Sebagai contoh pegawai negeri sering menarik pungutan liar dari perizinan, lisensi, bea cukai, atau pelarangan masuk bagi pesaing. Para pegawai negeri itu memungut bayaran untuk tugas pokoknya atau untuk pemakaian barang-barang milik pemerintah untuk kepentingan pribadinya. Untuk kasus seperti ini, karena korupsi menyebabkan ekonomi

³⁷ Yudi Kristiana, *Op.Cit.*, hlm. 50

³⁸ *Ibid.*,

biaya tinggi, korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan.³⁹

e) Adji berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan mendeskripsikan korupsi tidak hanya diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan *bribery* (penyuapan) dan *kickback* (penerimaan komisi secara tidak sah) juga dinilai sebagai sebuah kejahatan.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi. Berikut adalah dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia :⁴⁰

³⁹ Andrei Shleifer dan Robert W. Vishny, 1993, "*Corruption, Quarterly of Journal Economy*", *Jurnal Vol.CVIII*, MIT Press, Cambridge Massachusetts, hlm. 46

⁴⁰ Adami Chazawi, 2019, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo, Depok, hlm. 8

a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Perbedaannya dalam tindak pidana yang dirumuskan pada Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 dapat dijatuhi dengan pidana mati apabila dilakukan dalam keadaan tertentu.⁴¹

b) Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

c) UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

d) UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴²

e) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

g) UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴¹ *Ibid*, hlm. 8

⁴² *Ibid*, hlm. 9

- h) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
- i) Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- j) Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi.⁴³

3. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, lebih luas seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi, korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴⁴

1) Kerugian Keuangan Negara

Disebutkan di Undang-Undang No 20 Tahun 2001 sampai saat ini ada dua pasal yang sering dilakukan untuk memidanakan koruptor, kedua pasal itu mengandung unsur kerugian keuangan

⁴³ *Ibid*, hlm. 11

⁴⁴ Mudzakkir, 2011, *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 18

negara para praktisi biasanya menyebut pasal-pasal ini dengan sebutan pasal sapu jagad dan pasal pamungkas.⁴⁵

2) Suap Menyuap.

Suap menyuap termasuk ke dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) UU 21 Tahun 1999 jo, UU No 20 Tahun 2001, ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

3) Gratifikasi

Penerimaan gratifikasi dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap dijelaskan sebagai berikut:⁴⁶

a. Gratifikasi yang Dianggap Suap.

Yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang No 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

⁴⁵ Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 82

⁴⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Makalah: Gratifikasi Akar Korupsi, hlm. 5

Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Gratifikasi yang Dianggap Tidak Suap.

Yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak berhubungan dengan jabatannya dan yang tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang No 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁷

4) Penggelapan dalam Jabatan

Rumusan ini seperti dalam Pasal 415 KUHP memuat unsur-unsur alternatif yaitu terdakwa berbuat sendiri menggelapkan atau terdakwa membiarkan orang lain melakukan penggelapan atau membantu orang lain untuk melakukan kekuasaan untuk keperluan pribadi.⁴⁸ Perbuatan penggelapan jabatan juga dijelaskan di Pasal 9 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50.000.000.00 dan paling banyak

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ I Gusti Ketut Ariawan, Makalah: "Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi", Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2015, hlm. 74

250.000.000.00, pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk memeriksa administrasi. Pasal 10 huruf a, juga dibahas tentang pengelapan jabatan ini yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit 100.000.000.00, dan didenda paling banyak 350.000.000.00.⁴⁹

5) Pemborong berbuat curang

Pasal 7 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001, ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun, dan paling lama 7 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000.00 dan paling banyak Rp.350.000.000.00, dengan pelanggaran sebagai berikut:⁵⁰

- a. Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang, yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang.

⁴⁹ Wicipto Septiadi, "Korupsi di Indonesia, Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi", Jurnal Legislasi Indonesia Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran", Vol.15 Nomor 3, November 2018, hlm. 257

⁵⁰ Mudzakkir, *Op.cit*, hlm. 19

- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.
- c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang kepada TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan kecurangan yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.⁵¹

6) Pemasaran

- a. Pasal 12 huruf e, Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200.000.000.00, dan paling banyak 1000.000.000.00, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberi sesuatu, atau menerima

⁵¹ Asriana Issa Sofia (dkk), 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta, hlm. 26

pembayaran dengan potongan, atau dengan mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

- b. Pasal 12 huruf g, Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200.000.000.00, dan paling banyak 1000.000.000.00, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, dan pasal-pasal selanjutnya adalah Pasal 12 huruf a, Pasal 7 (1) huruf d, Pasal 7 (2) Pasal 12 huruf h.⁵²

7) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang laporannya paling bagus dan penawarannya biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut

⁵² Wicipto Septiadi, *Op.cit*, hlm. 257

sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf I UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat melakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

C. Tindak Pidana Korupsi Suap

1. Suap

Suap merupakan tindak pidana dengan cara mempengaruhi orang lain untuk memutar balikkan sebuah kebenaran sesuai dengan apa yang penyuap inginkan. Suap merupakan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh berbagai oknum atau pihak terkait. Suap merupakan tindak pidana dengan cara memberi sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan seseorang agar ia mau menjalankan dan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan permintaan yang memberi suap. Pemberian tersebut biasanya berupa sejumlah uang, barang, atau janji yang telah

disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pemberi suap dan penerima suap.⁵³

Suap menyuap yang adalah salah satu modus yang kerap dipergunakan dalam mempengaruhi *due process of law*, ditinjau secara kriminologis terjadi melalui adanya interaksi sosial antara pemberi suap dengan penerima suap. Peristiwa suap menyuap dapat terjadi bila terdapat hubungan kepentingan antara pemberi suap dengan penerima suap. Pihak pemberi suap adalah pihak yang mempunyai kepentingan dengan pemberi suap karena ia merupakan pihak yang mempunyai otoritas untuk dapat memenuhi kepentingan pemberi suap. Oleh karena itu suap menyuap disebut juga sebagai kejahatan transaksional.⁵⁴

2. Tindak Pidana Suap

Tindak pidana suap menyuap merupakan bentuk perilaku yang paling sempurna untuk menggambarkan mengenai perbuatan korupsi, dalam beberapa literatur sosiologis, korupsi seringkali diidentikkan dengan suap menyuap. Oleh karena itu, hampir di setiap regulasi yang mengatur korupsi sebagai tindak pidana, selalu menyebutkan mengenai suap menyuap sebagai salah satu perbuatan

⁵³ Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia", Jurnal Dharmasiswa, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Vol.2 Nomor 2, Juni 2021, hlm. 590

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 591

yang dilarang.⁵⁵ Berikut merupakan dasar hukum tindak pidana suap di Indonesia:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 209 ayat (1),

Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 yang menyebutkan :

Pasal 209 ayat (1) ;

“bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

a) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

b) Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 418 KUHP ;

“Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan, atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadihkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”

Pasal 419 KUHP ;

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dihukum pegawai negeri :

1. yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa perjanjian atau pemberian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya;

2. yang menerima pemberian, sedang diketahuinya bahwa pemberian yang diberikan kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang telah dilakukannya atau

⁵⁵ Indra Kurniawan, “Suap di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)”, Jurnal Buletin Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. II Issue I, April 2021, hlm. 105

dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya.

Pasal 420 KUHP ;

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum :

1e. hakim yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi keputusan suatu perkara yang diserahkan pada pertimbangannya;

2e. barangsiapa yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai pembicara atau penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan yang menerima atau perjanjian, sedang ia tahu bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan itu.

(2) Jika pemberian atau perjanjian itu diterima dengan keinsyafan, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya supaya mendapatkan suatu penghukuman dalam perkara pidana maka sifersalah dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

2) Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

a) Pasal 2 menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

b) Pasal 3 menyebutkan bahwa :

”Barangsiapa menerima sesuatu janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000,- (lima belas juta).

3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf

a ;⁵⁶

1. Pasal 5;

- a) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- b) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Pasal 11 ;

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

3. Pasal 12

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00

⁵⁶ *Ibid.*,

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap

Berikut merupakan unsur-unsur tindak pidana suap :

1) Adanya Seorang Penyuaap

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai penyuaapan apabila seseorang memberikan janji terhadap pihak yang memiliki maksud tertentu untuk berbuat sesuatu yang memiliki hubungan dengan jabatannya. Adanya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana tersebut yaitu pasal 5 ayat 1 huruf a dan b Yang berisi tentang :⁵⁷

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp.

⁵⁷ Napitupulu Diana, 2010, *Kpk in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 15

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban ; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".

2) Adanya Penerima Suap

Penerima suap yaitu seseorang yang menerima janji atau hadiah yang sebenarnya perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan kewajibannya yang diberikan dikarenakan kewenangan atau kekuasaan yang memiliki hubungan dengan kekuasaan atau jabatannya.

3) Barang Atau Jasa

Digunakan Dalam Melakukan Suap Yang dimaksud dalam hal ini adalah jasa atau uang tau bahkan harta yang diberikan untuk dapat memperoleh sesuatu yang diinginkan. Salah satu contohnya yaitu memberikan suap terhadap pejabat yang memiliki wewenang yang yang diinginkan dapat tercapai.

4) Kepentingan Umum

Walaupun perumusan tindak pidananya cukup luas, karena memang perbuatan suap itu sudahlah jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa, namun dalam undang-undang ini diberikan suatu batas yaitu “menyangkut kepentingan umum”. Hal ini ditegaskan lagi dalam penjelasan umum. Adanya pembatasan ini memang diperlukan, kalau tidak, maka mungkin saja orang mengaitkannya dalam hubungan dengan kepentingan pribadi yang memang tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana.⁵⁸

D. Pemberatan Pidana

Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Pemberat pidana dapat dibedakan dalam pemberat pidana umum dan pemberat pidana khusus.⁵⁹ Pemberatan pidana umum berlaku untuk seluruh tindak pidana dan diatur dalam Buku I KUHP. Pemberatan pidana khusus, berlaku untuk tindak pidana tertentu dan diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP serta peraturan yang ada di luar KUHP atau

⁵⁸ K. Wantjik Saleh S.H, 1971, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 80

⁵⁹ Anjari W., 2018, *Hukum Pidana*, UTA'45, Jakarta, hlm. 50

tindak pidana khusus. Pemberatan yang diatur dalam Buku I KUHP dan merupakan pemberatan umum meliputi:⁶⁰

- a. pemberatan pidana karena jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP;
- b. pemberatan pidana karena menggunakan sarana prasarana bendera kebangsaan berdasarkan Pasal 52A KUHP; dan
- c. pemberatan pidana karena gabungan tindak pidana berdasarkan Pasal 65 KUHP.

Dasar pemberatan pidana khusus, meliputi:

- a. pengulangan tindak pidana yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP;
- b. delik yang dikualifisir (misalnya Pasal 356 KUHP);
- c. delik yang dilakukan oleh orang tertentu dan dalam keadaan tertentu (misalnya Pasal 374 KUHP); serta
- d. pemberatan dalam tindak pidana khusus.

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar (alasan) yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, ialah:⁶¹

1) Alasan Karena Jabatan (Pasal 52 KUHP)

Pasal 52 KUHP dikatakan bahwa :

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya , atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Unsur kejahatan jabatan dengan pemberatan berdasarkan Pasal 52

KUHP meliputi: ⁶²

- a) seorang pejabat;
- b) melakukan suatu tindak pidana;

⁶⁰ Warih Anjari, “Penerapan Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI)”, *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Vol. 15 No. 2, Agustus 2022, hlm. 267

⁶¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 73

⁶² Warih Anjari, *Loc.Cit.*

- c) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- d) menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya;
- e) pidana dapat ditambah sepertiga.

Dasar pemberat pidana dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai empat hal ialah dalam melakukan tindak pidana dengan:

- a) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya
- b) memakai kekuasaan jabatannya;
- c) menggunakan kesempatan karena jabatannya; dan
- d) menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

2) Dasar Pemberatan Pidana dengan Menggunakan Sarana Bendera Kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a, KUHP yang bunyi lengkapnya adalah:

“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”

3) Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan (Recidive)

Mengenai pengulangan KUHP mengatur ; pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP; dan kedua, di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387 dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa

tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3).⁶³

E. Analisis Pemberatan Pidana Karena Jabatan Dalam Pasal 52 KUHP Terhadap Pejabat Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap

Kejahatan jabatan dapat dikatakan kejahatan yang cukup mendapatkan perhatian publik (masyarakat), mengingat kejahatan ini lebih banyak dilakukan oleh pejabat publik yang memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedudukan aparatur pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai personifikasi pemerintah, dalam kehidupan bangsa dan Negara pada saat ini di pandang mempunyai posisi yang penting dan kompleks. Posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN), dipandang penting oleh karena kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparatur pemerintah sedangkan posisi pegawai negeri di pandang kompleks oleh karena kedudukan atau jabatan atau bahkan kewenangan yang dimiliki oleh pegawai negeri (Aparatur Sipil Negara / ASN) terkadang menempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri di bawah godaan atau bahaya - bahaya kejahatan jabatan yang dapat

⁶³ *Ibid*, hlm. 73

memperlemah peranannya sebagai pelayan publik. Belum lagi adanya masalah konflik kepentingan internal di lingkungan pegawai negeri itu sendiri.

Konsep tentang kejahatan jabatan, adalah sebuah bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang melekat dengan jabatan seseorang, dengan proses penyalahgunaan wewenang.⁶⁴ Lebih spesifik lagi, bahwa pelaku kejahatan ini adalah seseorang yang harus mengemban jabatan tertentu, diberikan oleh negara dan melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana jabatan tersebut.⁶⁵ Tanpa jabatan seseorang tidak dapat dikategorikan melakukan kejahatan jenis ini. Bertitik tolak dari pengertian kejahatan jabatan tersebut, maka sudah terjadi eliminasi pelaku kejahatan jabatan. Pelakunya adalah pejabat pemegang tanggung jawab berdasarkan keputusan negara. Artinya pelaku kejahatan ini orang - orang terpilih yang menjalankan kewenangan negara untuk diwujudkan demi kepentingan bangsa.

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum secara garis besar terdapat empat metode penafsiran yang umum dan sering digunakan, ialah sebagai berikut:

1. Interpretasi Gramatikal

⁶⁴ Abdul Latif, 2015, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, hlm. 35 - 36

⁶⁵ O. C. Kaligis, 2011, *Kejahatan Jabatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Alumni, Bandung, hlm. 43

Metode ini menafsirkan ketentuan undang-undang dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Hakim dalam sebuah putusan dapat juga secara eksplisit menyatakan arti dari teks undang-undang menurut pemakaian bahasa yang biasa atau menurut arti teknik yuridikal yang sudah lazim.⁶⁶

2. Interpretasi Sistematis atau Logis

Metode ini menafsirkan ketentuan undang-undang dengan cara menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Artinya, ketika akan melakukan interpretasi tidak hanya mengacu pada pasal yang akan ditafsirkan semata tetapi juga harus melihat pasal-pasal lainnya dalam undang-undang yang sama atau undang-undang lain, bahkan sistem hukum secara keseluruhan sebagai satu kesatuan.⁶⁷

3. Interpretasi Historis

Metode ini menafsirkan ketentuan undang-undang berdasarkan terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya perundang-undangan tersebut. Interpretasi historis juga meliputi sejarah hukum.⁶⁸

4. Interpretasi Telologis atau Sosiologis

Metode ini menafsirkan ketentuan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang dari bunyi kata-kata dari

⁶⁶ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 104

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 105

⁶⁸ *Ibid.*,

undang-undang tersebut. Intreprestasi teleologis juga harus memperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.⁶⁹

Berdasarkan uraian penjelasan metode penafsiran diatas, maka penulis dalam melakukan penafsiran unsur-unsur pada pasal 52 KUHP tentang pemberatan pidana karena jabatan dapat diterapkan terhadap pejabat negara dengan menggunakan menggunakan metode gramatikal yaitu yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya⁷⁰ dan menggunakan penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundnag-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.⁷¹

Kejahatan jabatan yang diperberat berdasarkan Pasal 52 KUHP memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan jabatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP. Berkaitan dengan unsur pegawai negeri, baik kejahatan jabatan Buku II dan Buku III KUHP disatu sisi dengan kejahatan jabatan Pasal 52 KUHP di sisi lainnya memiliki karakteristik yang tidak sama. Untuk pegawai negeri sebagai unsur

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.100

⁷¹ *Ibid.*,

kejahatan dalam Buku II dan Buku III KUHP, melekat secara keseluruhan dalam rumusan deliknya. Sedangkan pegawai negeri sebagai unsur dalam kejahatan jabatan dengan pemberatan Pasal 52 KUHP merupakan suatu keadaan pribadi yang memberatkan pidana.

Penegasan ini diatur dalam Pasal 58 KUHP yang menyatakan:

“Pada waktu memberlakukan undang-undang pidana ini, keadaan-keadaan pribadi yang meniadakan, meringankan, dan memberatkan pidana itu hanya berlaku bagi pelaku atau orang yang membantu itu sendiri, yang memang diliputi oleh keadaan-keadaan tersebut.”

Pasal 52 KUHP menyatakan bahwa :

“Bilamana seorang pegawai negeri karena melakukan delik melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan delik memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Dari penjelasan pasal 52 KUHP ini dapat diketahui bahwa dasar pemberatan pidana (*strafverhogingsgronden*) karena kedudukan pelakunya sebagai pegawai negeri, dimana letak pemberatan pidana tersebut yaitu pelaku adalah seorang pegawai negeri.⁷²

Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal 52 KUHP tentang pemberatan karena jabatan, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Seorang pegawai negeri

⁷² Andi Hamzah, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia Jakarta, hlm. 324

Terjadi penodaan terhadap kewajiban jabatan bersifat khusus karena pelakunya adalah pegawai negeri dan melakukan tindak pidana dengan sarana yang melekat pada sifat pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya. Sehingga penodaan tidak hanya karena seorang pegawai negeri yang melakukan tindak pidana, tetapi pada saat bersamaan terjadi penggunaan kekuasaan, kesempatan, ataupun sarana yang melekat dalam jabatannya. Perbuatan yang dilakukan merupakan kewajiban khusus yang timbul dari jabatannya, bukan kewajiban yang timbul dari sifat pegawai negeri pada umumnya.⁷³

b. Melakukan suatu tindak pidana

Dalam hal ini pegawai negeri melakukan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷⁴

c. Melanggar suatu kewajiban khusus/istimewa dari jabatannya

Dalam hal ini, yang dilanggar dilakukan oleh pegawai negeri dalam melakukan tindak pidana itu adalah kewajiban khusus dari jabatan, dan bukan kewajiban umum jabatan. Dalam suatu jabatan in casu jabatan publik yang dipangku oleh seorang pegawai negeri terdapat suatu

⁷³ Lamintang P, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45

⁷⁴ *Ibid.*,

kewajiban khusus di dalamnya. Suatu kewajiban khusus adalah suatu kewajiban yang berhubungan erat dengan tugas pekerjaan tertentu dari suatu jabatan.⁷⁵

d. Menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya

Suatu jabatan *in casu* jabatan publik disamping membeban kewajiban khusus dan kewajiban umum dari jabatannya, juga memiliki suatu kekuasaan jabatan, suatu kekuasaan yang melekat dan timbul dari jabatan yang dipangku. Kekuasaan yang dimilikinya dapat disalahgunakan pemangkunya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan itu.⁷⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa jabatan memiliki arti 1.pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi; 2.fungsi; 3.dinas; jawatan fungsional, jabatan yang ditinjau dari fungsinya dalam satuan organisasi (seperti dokter ahli, dosen, juru ukur); negeri, jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi negara dan kepaniteraan pengadilan); organik, jabatan yang telah ditetapkan dalam peraturan gaji yang berlaku dan termasuk formasi yang telah ditentukan oleh jawatan yang bersangkutan; rangkap, dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*,

seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro; struktural, jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi (komunitas) secara formal sehingga tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan sudah diatur. Sementara pengertian pejabat adalah 1. pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan); 2. kl kantor; markas; jawatan; hubungan masyarakat orang yang bertugas mengatur kegiatan hubungan masyarakat; negara, orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, seperti menteri, sekretaris negara; ~ penerangan, orang yang bertugas menyampaikan penerangan tentang lembaga yang menugaskannya; pers, petugas pada suatu instansi yang menangani urusan pers.⁷⁷

Selain itu, beberapa pendapat ahli juga memberi pendapat mengenai pengertian pejabat :

1. Lukman Hakim berpendapat bahwa pengertian “pejabat” menurut pengertian bahasa adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan).⁷⁸
2. E. Utrecht mengungkapkan bahwa “jabatan” adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (*persoon*) berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtsdelingen*), baik

⁷⁷ Dalam <http://kbbi.web.id/jabat> , diakses 23 Februari 2023.

⁷⁸ Lukman Hakim, 2011, “Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Jurnal Konstitusi Vol. IV No. 1, Puskasi FH Universitas Widyagama Malang, hlm. 105

menurut hukum publik maupun menurut hukum privat. Ditambahkan bahwa jabatan dapat menjadi pihak dalam suatu perselisihan hukum (*process party*) baik di luar maupun pada pengadilan perdata dan administrasi. Agar wewenang dapat dijalankan, maka “jabatan” sebagai personifikasi hak dan kewajiban, memerlukan suatu perwakilan, yang disebut “pejabat” yaitu “manusia” atau “badan”, dengan kata lain disebut “pemangku jabatan”. Dengan perantaraan “pejabat” maka “jabatan” dapat melaksanakan kewajibannya.⁷⁹

Selanjutnya penulis akan memaparkan penentuan kategori pejabat negara. Pada dasarnya, belum ada undang-undang yang secara komprehensif dan definitif yang menyebutkan siapa saja yang termasuk dalam kategori pejabat negara. Namun yang sering yang dijadikan rujukan adalah Undang-Undang tentang Aparatur Sipil menyebutkan: “Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:

- a) Presiden dan Wakil Presiden;
- b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f) Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 106-107

- h) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- i) Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- j) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- k) Gubernur dan wakil gubernur;
- l) Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- m) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juga menyebutkan pada Pasal 11 ayat (1), Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pengertian pejabat negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang menyebutkan bahwa Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota Lembaga negara sebagaimana

dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan pula bahwa menteri dan jabatan setingkat menteri termasuk pejabat negara.

Pada saat ini suap terhadap pejabat negara diatur didalam Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat huruf a atau b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan :

Pasal 418 KUHP ;

“Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan, atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”

Pasal 419 KUHP ;

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dihukum pegawai negeri :

3. yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa perjanjian atau pemberian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya;
4. yang menerima pemberian, sedang diketahuinya bahwa pemberian yang diberikan kepadanya oleh karena atau

berhubungan dengan apa yang telah dilakukannya atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya.

Pasal 420 KUHP ;

- (3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum :
- 1e. hakim yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi keputusan suatu perkara yang diserahkan pada pertimbangannya;
 - 2e. barangsiapa yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai pembicara atau penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan yang menerima atau perjanjian, sedang ia tahu bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan itu.
- (4) Jika pemberian atau perjanjian itu diterima dengan keinsyafan, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya supaya mendapatkan suatu penghukuman dalam perkara pidana maka sifersalah dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- a) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- b) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Pasal 12 ayat huruf a atau b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- A. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- B. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

telah mengatur lebih luas mengenai Pegawai Negeri yang dapat dikenakan pasal suap meliputi :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Pejabat publik (pemangku jabatan/ambtenaar) yaitu :
 - a. Orang yang memegang jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum atau kekuasaan umum atau kekuasaan negara
 - b. Orang yang memangku jabatan umum
 - c. Orang yang melakukan tugas negara atau sebagaimana tugas negara
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara dan masyarakat.

Untuk menerapkan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP harus dipenuhi unsur pemberatannya. Pertama **unsur pegawai negeri**, pengertian unsur pegawai negeri ini terdapat pada pasal 92 KUHP, yang menyatakan :

“(1) yang masuk sebutan *amteenar* (pegawai), yaitu :

1. sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum (anggota MPR, DPR, DPRD Tk.I dan DPRD Tk.II);
2. demikian pula sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota Dewan pembuat Undang-Undang Pemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas daerah dan setempat dan sekalian kepala bangsa Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kekuasaan yang sah.

(2) yang masuk sebutan *amteenar* dan hakim, termasuk pula ahli yang memutus perselisihan; yang termasuk sebutan hakim, yaitu mereka yang menjalankan kekuasaan hukum administratif, demikian juga ketua dan anggota dewan agama.

(3) Sekalian orang yang masuk bala tentara, dipandang juga sebagai *amteenar*.”

Kedua, **unsur kewajiban khusus dari jabatannya**, unsur ini menjelaskan bahwa yang dilanggar harus suatu kewajiban yang istimewa, bukan kewajiban biasa.

Ketiga, **menggunakan kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan karena jabatannya**.

Terjadi penodaan terhadap kewajiban jabatan bersifat khusus karena pelakunya adalah pegawai negeri dan melakukan tindak pidana dengan sarana yang melekat pada sifat pegawai negeri berdasarkan jabatannya. Sehingga penodaan tidak hanya karena seorang pegawai negeri yang melakukan tindak pidana, tetapi pada saat bersamaan terjadi penggunaan kekuasaan, kesempatan, ataupun sarana yang melekat dalam jabatannya. Perbuatan yang dilakukan merupakan kewajiban khusus yang timbul dari jabatannya, bukan kewajiban yang timbul dari sifat pegawai negeri pada umumnya.⁸⁰

Penerapan pemberatan Pasal 52 KUHP tidak dapat langsung diterapkan meskipun pelaku adalah pegawai negeri. Dalam hal ini disyaratkan adanya pelanggaran jabatan yang bersifat istimewa atau khusus. Meskipun pelaku berstatus pegawai negeri, harus dilihat kejahatan atau perbuatan yang dilakukan sesuai dengan jabatannya, dan waktu melakukan pada saat pelaku menjalankan jabatan yang melekat dalam dirinya. Dalam perspektif negara hukum Pancasila, penerapan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP untuk pelaku

⁸⁰ Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 43

kejahatan jabatan merupakan pelaksanaan dari keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaku kejahatan jabatan mendapatkan hak dan kewajiban dari jabatannya. Perolehan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan di luar ruang lingkup yang menjadi jabatannya.

Berdasarkan penafsiran gramatikal dan sistematis yang penulis gunakan dalam menafsirkan Pasal 52 KUHP, penulis berpendapat bahwa dalam pemenuhan unsur Pasal 52 KUHP terhadap perbuatan tindak pidana korupsi suap pejabat negara dapat diperberat 1/3 berdasarkan Pasal 52 KUHP apabila pejabat negara tersebut terbukti telah memenuhi unsur dan syarat pemberatan pidana sesuai Pasal 52 KUHP yaitu seorang pegawai negeri, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya dan menggunakan kekuasaan, kesempatan, sarana yang diberikan karena jabatannya.